

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



Oleh:

GALANG WISANG SADEWA

NIM: 2017310480

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Galang Wisang Sadewa
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 1 Desember 1999
N.I.M : 2017310480
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 31 Maret 2021



(Indah Hapsari, S.Ak., M.A., Ak.)

NIDN. 0718128702

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND LEVERAGE ON TAX AVOIDANCE

Galang Wisang Sadewa
STIE Perbanas Surabaya
Email : galangsadewa4693@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this research is to examine the effect of corporate governance on tax avoidance and the effect of leverage on tax avoidance in the food and beverage sub sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange on 2015-2019. The population in this research were food and beverage sub sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange on 2015-2019. The sampling technique that used in this research was purposive sampling and produced the number of sample was 70 companies. The data were analyzed by using Partial Least Square (PLS) method. The results showed that corporate governance has a positive significant on tax avoidance and leverage has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Corporate Governance, Leverage

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran nasional yang wajib dibayarkan oleh perseorangan atau badan yang diwajibkan menurut undang-undang. Mereka tidak diberi kompensasi secara langsung tetapi digunakan untuk memuaskan masyarakat di negeri ini. Menurut (Suandy, 2016) menjelaskan bahwa pajak digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan undang-undang. Pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nasional, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum di semua bidang kehidupan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya meskipun tidak secara langsung.

Menurut data yang diperoleh dari website DJP (www.pajak.go.id) realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Direktur

Jendral Pajak (DJP), tetapi kontribusi perpajakan tetpa meningkat walaupun sempat mengalami penurunan. Pada gambar berikut ini disajikan realisasi presentase penerimaan pajak pada tahun 2015-2019.

Tabel 1.1
Presentase Penerimaan Pajak

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1,508.0	1,555.9	1,666.4	1,903.0	2,165.1
Realisasi	1,241.1	1,285.2	1,343.1	1,549.0	1,781.9
Presentase	82.30%	82.60%	80.60%	81.40%	82.30%

Pada tabel 1.1 memperlihatkan presentase dari realisasi penerimaan pajak selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastic, dan pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Fenomena presentase realisasi penerimaan pajak yang tidak stabil disebabkan oleh beberapa

faktor. Menurut DJP pada website (www.pajak.go.id/) ada 3 faktor yang menyebabkan presentase penerimaan pajak tidak stabil, yaitu (1) meningkatnya aktivitas ekonomi memengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), PPN, cukai, serta pajak perdagangan Internasional, (2) kenaikan tingkat inflasi yang berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya, (3) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada sisi pendapatan PPh migas dan penerimaan pajak perdagangan Internasional (DJP, 2019). Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi menurunnya realisasi penerimaan pajak yaitu perubahan sistem dari *official assesment* menjadi *self assesment* dalam segi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan permohonan untuk meminta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar jika dalam segi Wajib Pajak Badan (WPB), hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang. Faktor-faktor ini yang dicurigai mengakibatkan para Wajib Pajak (WP) melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempertahankan jumlah pendapatan mereka.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, dengan itu penghindaran pajak dapat dianggap legal (Suandy, 2016). Sejumlah kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk menemukan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menghilangkan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib

Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) meyakini bahwa pemungutan pajak ini mampu menurunkan pendapatan perusahaan, dan pemerintah menginginkan anggaran yang diterima dari Wajib Pajak (WP) setinggi-tingginya akan digunakan untuk pembangunan negara.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari fenomena dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

RERANGKA TEORITIS HIPOTESIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, dengan itu penghindaran pajak dapat dianggap legal (Erly, 2016:6). Sejumlah kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk menemukan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menghilangkan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) meyakini bahwa pemungutan pajak ini mampu menurunkan pendapatan perusahaan, dan pemerintah menginginkan anggaran yang diterima dari Wajib Pajak (WP) setinggi-tingginya akan digunakan untuk pembangunan negara. Banyak perusahaan yang menggunakan langkah penghindaran pajak yang berbeda sehingga perusahaan

dapat meminimalisir beban yang harus dilaporkan dan bayarkan oleh perusahaan.

Corporate Governance

IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) mengartikan bahwa *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai struktur, sistem, dan proses dalam organisasi perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip dasar proses perusahaan dan mekanisme pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Leverage

Leverage menggambarkan sebuah sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan (Wulansari, 2017). Perusahaan akan memaksimalkan penggunaan sumber dana eksternal perusahaan guna menyediakan dana untuk pembiayaan jangka pendek dan jangka Panjang perusahaan. Beberapa perusahaan menggunakan *leverage* untuk menentukan hutang perusahaan kepada kreditor, dan dapat menilai perbedaan antara nilai asset tetap dan modal perusahaan.

Perusahaan membutuhkan modal sendiri atau modal pinjaman untuk menjalankan aktivitasnya. Dalam laporan keuangan keberadaannya diperlukan karena adanya *leverage* digunakan untuk mengukur ketergantungan perusahaan terhadap kreditor dalam pembiayaan dan pengaruh hutang perusahaan terhadap

manajemen asset dalam membantu pemegang saham. *Leverage* dapat membuat kemungkinan investasi perusahaan jauh melebihi dana yang diinvestasikan perusahaan, yang tentunya dapat menguntungkan pemegang saham dan perusahaan. Pemegang saham akan memperkejakan seseorang sebagai komisaris independen untuk memperkuat pengawasan manajemen dan aktivitas perusahaan.

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Corporate governance merupakan mekanisme control terhadap pengelolaan perusahaan. *Corporate governance* akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis perusahaan. Usaha menghindari beban pajak perusahaan melalui manajemen pajak merupakan salah satu keputusan strategis perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* terhadap suatu perusahaan, maka praktik penghindaran pajak akan semakin rendah untuk terjadi, karena semakin tinggi penerapan *corporate governance*, maka semakin tinggi pula pengawasan terhadap manajer perusahaan, hal tersebut dapat menurunkan tingkat

praktik penghindaran pajak perusahaan. *Corporate governance* diukur menggunakan komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H1: Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance


Leverage digunakan untuk memahami sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai aset perusahaan (Kasmir, 2014:112). Semakin besar jumlah hutang perusahaan maka semakin besar pengaruhnya terhadap insentif perusahaan. Dalam peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi bunga pinjaman yang diterima oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), *Total Debt to Total Asset* (DAR), dan *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDR). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H2: Leverage berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran

dari peneliti yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:



Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik

Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data melalui dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2015). Data sekunder ini merupakan data yang berupa laporan keuangan tahunan periode 2015-2019. Teknik pengumpulan menggunakan strategi penelitian arsip dengan cara mengumpulkan dokumen seperti arsip penelitian dan data laporan keuangan. Sumber data berasal dari situs website BEI yaitu www.idx.co.id dan website dari perusahaan sub sektor *food & beverage*.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi variabel dependen; *tax avoidance* dan variabel independen; *corporate governance* dan *leverage*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, dengan itu penghindaran pajak dapat dianggap legal (Erly, 2016:6). Sejumlah kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk menemukan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menghilangkan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) meyakini bahwa pemungutan pajak ini mampu menurunkan pendapatan perusahaan, dan pemerintah menginginkan anggaran yang diterima dari Wajib Pajak (WP) setinggitingginya akan digunakan untuk pembangunan negara. Banyak perusahaan yang menggunakan langkah penghindaran pajak yang berbeda sehingga perusahaan dapat meminimalisir beban yang harus dilaporkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Berikut beberapa pengukuran besarnya *tax avoidance* sebagai berikut :

1. GAAP ETR

$$GAAP ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. Book Tax Difference (BTD)

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Corporate Governance

Corporate governance merupakan sistem tata kelola yang dapat mengatur dan mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh manajer, dalam rangka meningkatkan kinerja, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan stockholders (Herawati, 2008). Pada penelitian ini *corporate governance* diukur dengan menggunakan beberapa proksi, yaitu komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen, yang dimana proksi-proksi tersebut diukur menggunakan rumus berikut :

1. Komite Audit

Komite Audit

$$= \frac{\text{Jumlah Komite Audit diluar Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan}}$$

2. Kualitas Audit

SPCL

$$= \frac{\text{Jumlah Klien KAP dalam Industri}}{\text{Jumlah Seluruh Emiten dalam Industri}}$$

$$\times \frac{\text{Rerata Aset KAP}}{\text{Rerata Aset Seluruh KAP}}$$

3. Komisaris Independen

Komisaris Independen

$$= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan. Menurut Barus & Norita (2017), rasio *leverage* merupakan ukuran sejauh mana pembiayaan aset perusahaan mengandalkan atau menggunakan dana kreditur. Perusahaan akan memaksimalkan penggunaan modal eksternal ini untuk menyediakan dana bagi

pembiayaan jangka pendek dan jangka Panjang perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$1. DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total ekuitas}}$$

$$2. DAR = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Total aset}}$$

$$3. LTDR = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Modal sendiri}}$$

Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software smartPLS 3.0. PLS merupakan salah satu metode statistika *Structural Equation Modelling* (SEM) berbasis komponen atau varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:164).

Menentukan Outer Model

Outer model (evaluasi model) dilakukan untuk menilai validitas dan realibilitas suatu konstruk. *Outer* model menunjukkan bagaimana variabel laten yang dibentuk dalam PLS yaitu ; 1) *Validitas convergent*, menunjukkan nilai korelasi antar manifest variable dalam suatu konstruk. Uji *validitas convergent* dapat dilihat dari nilai berikut (a) *Loading factor*, yang dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,6, (b) *Average variance extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5, 2) *Validitas discriminant*, menunjukkan nilai korelasi antar manifest variable dalam konstruk yang berbeda. Uji *validitas discriminant* dapat dilihat berdasarkan nilai *cross loading* yang setiap variabelnya harus

lebih dari 0,7, 3) Uji reabilitas untuk membuktikan akurasi, konsistensi serta ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas dapat dilihat berdasarkan nilai : (a) *Cronbach's Alpha* harus lebih besar dari 0,7, (b) *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0,7.

Menentukan Metode Resampling

Setelah dilakukan *outer model* harus dilakukan *resampling*. *Resampling* bertujuan untuk menentukan nilai signifikan konstruk formatif (*outer weight*) *resampling* juga untuk menentukan pengaruh antar konstruk (variabel) laten dengan melihat nilai *statistic t*. Umumnya terdapat dua metode yang digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk melakukan proses *resampling* yaitu *bootstrapping* dan *jackknifing* (Latan dan Ghazali, 2012 : 53).

Bootstrapping

Metode *resampling* sebaiknya dilakukan 500 kali atau 1000 agar hasil uji lebih stabil metode ini lebih sering digunakan dalam model struktural. Program smartPLS 2.0 M3 hanya menyediakan satu metode *resampling* yaitu *bootstrapping* dengan tiga pilihan yaitu *No Sign Changes*, *Individual Sign Changes*, dan *Construct Level Changes* (Latan dan Ghazali, 2012 : 54).

Model Struktural (Inner Model)

Model struktural atau *inner model* menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten (Latan dan Ghazali, 2012: 77). *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya presentasi *variance* yang dijelaskan pada nilai berikut:

R-Square

R-Square untuk konstruk laten endogen, ketentuan dari *R-Square* adalah *R-Square* 0.75; 0.50; 0.25 diartikan bahwa

model tersebut adalah kuat, moderate, lemah.

Uji t


Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan metode *bootstrap* yang menggunakan *statistic t* atau uji t sebagai statistik uji. Pendekatan *bootstrap* mepresentasi *nonparametric* untuk precision dari estimasi PLS. kriteria uji t jika nilai $t > 1,96$ (valid) berpengaruh secara signifikan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi *outer model* dengan menggunakan perhitungan *Partial Least Square* (PLS) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Convergent Validity

Convergent validity digunakan untuk melihat korelasi antara skor indikator dengan skor variabel latennya dengan minimal nilai *loading factor* ≥ 0.7 artinya bahwa indikator tersebut dikatakan signifikan sebagai indikator yang mengatur konstruk. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS), maka hasil evaluasi *convergent validity* dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1


Hasil Evaluasi Convergent Validity 1

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa *Corporate Governance* (CG) terdiri dari tiga indikator yaitu kualitas audit nilai *loading factor* -0.142, komite audit nilai *loading factor* -0.230, dan komisaris independen nilai *loading factor* 0.934. Dari ketiga indikator *Corporate Governance* (CG) ada dua indikator yang tidak tidak memiliki nilai *loading factor* diatas 0.70

Leverage (Lev) terdiri dari tiga indikator yaitu *debt to equity ratio* (DER) nilai *loading factor* 0.798, *total debt to total asset* (DAR) nilai *loading factor* 0.766, dan *long term debt to equity ratio* (LTDR) nilai *loading factor* 0.267. Dari ketiga indikator *Leverage* (Lev) ada satu indikator yang tidak memiliki nilai *loading factor* diatas 0.70.

Tax Avoidance (TA) terdiri dari dua indikator yaitu GAAP ETR nilai *loading factor* 0.058, dan *book tax difference* (BTD) nilai *loading factor* 0.997. Dari kedua indikator *Tax Avoidance* (TA) ada satu indikator yang tidak tidak memiliki nilai *loading factor* diatas 0.70.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kalkulasi pada *PLS Algorithm* (*running calculate*) kembali sebagaimana yang tersaji pada gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2

Hasil Evaluasi Convergent Validity 2

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa setelah mengeluarkan tiga indikator yang tidak valid, maka terlihat semua indikator telah memnuhi *convergent validity*. Hasil

uji *convergent validity* 2 menunjukkan bahwa *Corporate Governance* (CG) direfleksikan oleh indikator komisaris

independen. Untuk *Leverage* (Lev) direfleksikan oleh *debt to equity ratio* (DER) dan *total debt to total asset* (DAR). *Tax Avoidance* (TA) direfleksikan oleh indikator *book tax difference* (BTD).

Discriminant Validity

Tabel 4.1
Hasil Discriminant Validity

	<i>Corporate Governance</i>	<i>Leverage</i>	<i>Tax Avoidance</i>
<i>Corporate Governance</i> (KI)	1.000	0.041	0.515
<i>Leverage</i> (DER)	0.127	0.981	0.375
<i>Leverage</i> (DAR)	-0.106	0.945	0.361
<i>Tax Avoidance</i> (BTD)	0.515	0.382	1.000

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dikatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun masing-masing variabelnya.

Composite Reliability

Tabel 4.2

Hasil Perhitungan Composite Reliability

	Composite Reliability
Corporate Governance	1.000
Leverage	0.964
Tax Avoidance	1.000

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa reliabilitas konstruk yang diukur dengan nilai *composite reliability*, konstruk reliabel dapat dikatakan konsisten jika nilai *composite reliability* diatas 0.70 dalam mengukur variabel latennya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk atau variabel, antara lain *Corporate Governance* (CG), *Leverage* (Lev), dan *Tax Avoidance* (TA) menunjukkan nilai *composite reliability* diatas 0.70 sehingga dapat dikatan seluruh variabel pada penelitian ini reliabel.

Pengujian R-Square

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS diperoleh inner model yang diukur dengan *R-Squares* yang disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
R-Squares

	R-Squares
Corporate Governance	
Leverage	
Tax Avoidance	0.396

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai *R-Squares* adalah 0.396, hal ini menunjukkan bahwa model mampu untuk menjelaskan bagaimana fenomena *Tax Avoidance* yang dipengaruhi oleh konstruk eksogen *Corporate Governance* dan *Leverage* kuat dengan nilai sebesar 39.6%. Sisanya sebesar 60.4% yang artinya *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Nilai *Path Coefficients* atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai koefisien path yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* harus > 1.96 atau *P Values* $< 5\%$. Nilai *T-Statistic* lebih besar dari 1.96 (nilai *Z* pada $\alpha = 0.05$). Hasil *path coefficients* disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Path Coefficients

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T Statistics	P Values
CG → TA	0.500	0.496	0.073	6.842	0.000
Lev → TA	0.362	0.364	0.065	5.597	0.000

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. H1: *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nilai *Path Coefficients* sebesar 0.500, dimana nilai *T-Statistic* $6.842 > 1.96$ dan *P-Values* $0.000 < 0.05$. Artinya terdapat hubungan positif signifikan antara *corporate governance* terhadap *tax avoidance*, maka H1 Diterima. Hasil penelitian mendukung penelitian Darmawan & Sukartha (2014) yang

menyatakan *Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2. H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Nilai *Path Coefficients* sebesar 0.364, dimana nilai *T-Statistic* $5.597 > 1.96$ dan *P-Values* $0.000 < 0.05$. Artinya terdapat hubungan positif signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*, maka H2 Diterima. Hasil penelitian mendukung penelitian Wulansari (2017) dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur menggunakan indikator komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Eksandy (2017), Sunarsih & Oktaviani (2016), dan Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, serta mendukung penelitian Darmawan & Sukartha (2014), yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Maharani & Suardana (2014) dan Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar *Corporate Governance* maka semakin kecil peluang perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak, semakin banyak jumlah anggota komisaris independen maka semakin besar

pengaruhnya dalam melakukan tugas pengawasan kinerja manajemen. Hasil penelitian ini didukung oleh teori agensi.

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara *principal* dan agen disebabkan karena indikasi konflik keagenan, maka dibutuhkan *corporate governance* yang digunakan untuk menjembatani antara *principal* dan agen, sehingga diharap mampu untuk meminimalisir konflik yang ada. Pengawasan yang dilakukan komisaris independen dapat mengurangi konflik agensi yang timbul. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oktamawati (2017) dan Wulansari (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fadila (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah hutang perusahaan berdampak pada pemberian insentif yang diterima perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori agensi.

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara *principal* dan agen disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki hak secara langsung

untuk mengelola perusahaan. Pihak agen atau manajemen menginginkan laba yang diperkecil agar pengenaan hutang pajaknya juga ikut mengecil, sedangkan *principal* atau pemegang saham menginginkan laba yang besar karna dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga akan menguntungkan bagi pihak pemegang saham. Kepentingan manajemen yang menginginkan laba kecil sehingga pengenaan pajaknya juga ikut mengecil akan memanfaatkan penggunaan hutang dalam pembiayaan aset perusahaan semakin dimaksimalkan, sedangkan kepentingan pemegang saham akan menekan menggunakan hutang agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap tinggi tetapi akan berpengaruh pada pengenaan pajak yang tinggi pula.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *corporate governance* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 70 sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya *corporate governance* dalam perusahaan dapat memperkecil adanya praktik penghindaran pajak.
2. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah hutang perusahaan berdampak pada pemberian insentif yang diterima

perusahaan yang dapat mengakibatkan adanya praktik penghindaran pajak.

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor *food & beverage* saja sebagai sampel, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan dengan sektor-sektor dan industri lainnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen serta *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity ratio* dan *total debt to total asset*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian dan menambah jumlah sampel penelitian pada industri lainnya seperti *property and real estate*, jasa dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang dapat diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance* seperti profitabilitas, *sales growth* dan lain-lain di luar penelitian ini dan untuk variabel *tax avoidance* diharapkan menggunakan indikator *book tax difference* (BTD), karena dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa data dari *book tax difference* lebih tinggi dari data indikator *tax avoidance* lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Antony, M. K., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Factors that Influence Tax Avoidance and Firm Value. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 205.
- Barus, A., & Norita. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Food dan Beverages yang terdaftar di BEI Periode 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 4(2), 1421-1428.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143-161.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 249-260.
- DJP. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 021, 1-118.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik

- Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.
- Ghozali, I. (2011). Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares. Undip.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
<https://www.pajak.go.id/> diakses pada 18 Maret 2020
<https://amp.kontan.co.id/> diakses pada 22 Oktober 2020
<http://ekonomi.kompas.com/> diakses pada 22 Oktober 2020
<https://bisnis.tempo.co/> diakses pada 22 Oktober 2020
- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kerr, J. N., Price, R., & Roman, F. J. (2016). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence From Governance Reform. *Journal of Accounting*, 12(5), 1–30.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1), 39.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375–390.
- Kubick, T. R., Lynch, D. P., Mayberry, M. A., & Omer, T. C. (2016). The effects of regulatory scrutiny on tax avoidance: An examination of SEC comment letters. *Accounting Review*, 91(6), 1751–1780.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.9(No.2), 525–539.
- Munawir. (2014). Analisa Laporan Keuangan. Liberty Yogyakarta.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
- Sari, A. F. A. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kompetensi Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Skrripsi Universitas Airlangga Surabaya*, 1–16.
- Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak (Edisi 6). In *Perencanaan Pajak (Edisi 6)* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (7th ed.). Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96.
- Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan

Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 181–192.

Wulansari, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.

